



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 8%

Date: Tuesday, December 31, 2019

Statistics: 269 words Plagiarized / 3432 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

POLA **DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DI** PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Moch. Arif Budiman (1) (1) Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin Ringkasan Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan **pola distribusi dana zakat** dan infaq/shadaqah yang dilakukan sejumlah **Badan Amil Zakat (BAZ)** di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan **penelitian lapangan (field research)** dengan menggunakan metode deskriptif- analitis. Dari empat buah BAZ yang diteliti, dari sisi sasaran penyaluran dan bentuk program penyaluran menunjukkan keragaman sesuai kondisi dan kebijakan pengelola masing- masing. Sedangkan dari sisi sifat dan kesinambungan penyaluran secara umum memiliki kesamaan.

Pendistribusian dana untuk kegiatan ekonomi produktif sudah mulai dilakukan, namun jumlahnya masih terbatas. Selain itu, keempat BAZ dalam penyalurannya tampak masih lebih berorientasi pada pemerataan (menyalurkan kepada sebanyak-banyaknya mustahiq) daripada pemberdayaan (fokus mengembangkan potensi sekelompok mustahiq agar terlepas dari ketidakberdayaannya. Kata Kunci : zakat, infaq/shadaqah, BAZ, program penyaluran 1.

PENDAHULUAN **Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan** shalat. Ibadah ini dilakukan dengan cara memindahkan kekayaan atau harta milik wajib zakat (muzakki) kepada orang lain yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam al-Qur'an, perintah untuk menunaikan zakat disebutkan secara berurutan pada banyak ayat dengan perintah untuk mendirikan shalat.

Namun berbeda dengan shalat yang termasuk ibadah ritual yang bersifat vertikal,

zakat termasuk dalam ibadah sosial (*maliyah-ijtima'i- yah*) yang lebih bersifat horisontal. Dalam dimensi horisontal ini, zakat merupakan salah satu instrumen utama untuk mengangkat harkat dan taraf hidup kaum yang lemah, menciptakan keharmonisan sosial dalam masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan, mendorong distribusi harta kekayaan secara lebih proporsional, dan memacu perputaran dan pertumbuhan ekonomi (Hafidhuddin, 2002). Namun sayangnya, tujuan dan hikmah zakat yang sangat mulia ini masih belum dapat diwujudkan secara optimal di dalam masyarakat Indonesia.

Belum profesionalnya lembaga pengelola zakat seringkali dituding sebagai salah satu alasannya, di samping alasan-alasan lain, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan minimnya peran pemerintah dalam mengurus masalah ini. Selain itu, masih kuatnya pola tradisional dalam berzakat yang menyebabkan tidak tercatatnya dana zakat, juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Pola tradisional yang dimaksud adalah berupa penyerahan langsung dana zakat dari wajib zakat (*muzakki*) kepada sasaran penerima zakat (*mustahiq*), tanpa melalui 'amil (lembaga pengelola zakat) yang telah ditentukan. Pola seperti ini ditengarai cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial (Budiman, 2005) hingga saat ini.

Padahal dalam konsep dasarnya, sebagaimana diisyaratkan baik oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, pelaksanaan ibadah zakat ini seharusnya senantiasa melibatkan dan melalui lembaga pengelola zakat (QS. At-Taubah: 60 dan 103). Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat terutama disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dan kreatifitas para pengelola dan lemahnya manajemen. Transparansi dan akuntabilitas publik yang menjadi tuntutan manajemen modern juga belum banyak diterapkan oleh para pengelola zakat.

Para pengelola ini umumnya memiliki pekerjaan utama yang lain sehingga mengelola lembaga zakat hanya merupakan pekerjaan sampingan belaka. Dalam hal penyaluran dana zakat, Eri Sudewo (2004) menyimpulkan bahwa kebanyakan lembaga pengelola zakat tidak memiliki program yang kreatif. Mereka umumnya hanya mencontoh yang telah ada dan kurang berani mengadakan terobosan-terobosan baru sebagai bentuk ijtihad.

Sebagian besar program penyaluran hanya bersifat menyantuni saja, dan kurang memberdayakan mustahiq sehingga misi Jurnal INTEKNA, Tahun IX, No. 1, Mei 2009 : 84 - 89 "merubah mustahiq menjadi muzakki" nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa dicapai. Problem-problem yang dihadapi lembaga pengelola zakat seperti diuraikan

di atas boleh jadi berlaku umum atau merata di seluruh Indonesia.

Namun untuk mengetahui keadaan sebenarnya secara lebih pasti dan obyektif, diperlukan penelitian khusus terhadap lembaga pengelola zakat untuk setiap daerah masing-masing. Dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kinerja lembaga pengelola zakat yang ada di wilayah Kalimantan Selatan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, penduduk Kalimantan Selatan secara umum dikenal agamis dan taat menjalankan ajaran agama Islam sehingga kesadaran untuk berzakat diasumsikan cukup tinggi. Kedua, potensi zakat Kalimantan Selatan relatif cukup besar. Berdasarkan data BPS tahun 2004, jumlah keluarga sejahtera (Sejahtera I sampai Sejahtera III Plus) sebesar 764.592 keluarga.

Dengan penduduk muslim lebih dari 90% dengan tingkat penghasilan sebesar Rp 18 juta ke atas/keluarga/tahun dan tarif zakat 2,5%, maka potensi zakat umat Islam di provinsi ini lebih dari Rp 300 juta/tahunnya. Ketiga, jumlah penduduk miskin yang membutuhkan atau berhak atas dana zakat termasuk cukup besar yaitu sebanyak 259.800 jiwa atau 8,51% dari total penduduk.

Keempat, di Kalimantan Selatan terdapat banyak lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah (BAZ) maupun didirikan masyarakat dan kalangan perusahaan (LAZ), namun penelitian yang mengkaji kinerja lembaga-lembaga tersebut masih amat sedikit dilakukan. Perumusan masalah yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pola dan bentuk penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh sejumlah Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguraikan pola dan bentuk penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh sejumlah Badan Amil Zakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini sangat berguna sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelola BAZ di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam upaya mengatasi problem kemiskinan di daerah ini. 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Zakat Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti kesuburan, kesucian, keberkahan, dan kebaikan yang banyak.

Dalam pengertian lain, zakat juga berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah: 10). Secara istilah, zakat adalah "sejumlah harta tertentu yang harus

diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat”.

Menurut Hukum Islam, “ zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu” . Tujuan dan Hikmah Zakat disyariatkan di dalam Islam dengan tujuan dan hikmah yang sangat besar dan mulia, baik bagi muzakki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Qadir, 1998).

Bagi muzakki, zakat yang merupakan perwujudan keimanan dan bentuk kesyukuran atas nikmat-Nya berfungsi menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, meningkatkan ketenangan hidup dan kebahagiaan, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At-Taubah: 103 dan ar-Rum: 39). Bagi mustahiq, zakat berfungsi mengatasi problem sosial dan meningkatkan kesejahteraan serta menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad.

Bagi masyarakat, zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Di samping itu, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dalam masyarakat dan mencegah konsentrasi harta di tangan segelintir orang. Kedudukan ‘Amil Dalam pengelolaan zakat, amil menempati posisi yang sangat strategis (Eri Sudewo, 2005). Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam QS.

At-Taubah ayat 60 dimana amil ditetapkan sebagai salah satu mustahiq zakat yang berfungsi sebagai pengelola. Pada masa Rasulullah dan sahabat, peran amil ini sangat sentral. Dengan keberadaan amil, maka ibadah zakat dapat dilaksanakan dan dikelola secara “berjamaah” sehingga lebih berhasil dan berdaya-guna.

Keuntungan dari model zakat berjamaah antara lain adalah (1) meningkatkan kuantitas dana zakat sehingga dapat dipergunakan untuk proyek sosial ekonomi yang membutuhkan biaya besar, seperti mendirikan rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pendidikan yang diprioritaskan untuk fakir miskin; (2) menghindari kemungkinan overlapping di antara penerima zakat sehingga lebih menjamin terciptanya pemerataan distribusi; (3) menjaga air muka mustahiq Pola Distribusi Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (Mochamad Arif Budiman) 85 karena mereka tidak berhadapan langsung dengan muzakki; dan (4) meningkatkan syiar Islam (Budiman, 2005).

Bentuk kelembagaan pengelola zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini zakat sudah menjadi salah satu pranata kenegaraan. Lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menandai perkembangan strategis dan signifikan dalam sejarah perzakatan di Indonesia. Kehadiran komisi

pengawas dalam struktur BAZ diharapkan juga kian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat sebagaimana tuntutan masyarakat (Budiman, 2006).

Pendistribusian Zakat Zakat yang telah dikumpulkan melalui amil selanjutnya disalurkan kepada para mustahiq sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 60, yaitu (1) orang yang fakir; (2) orang yang miskin; (3) amil (petugas zakat); (4) muallaf; (5) riqab (membebaskan budak); (6) gharimin (orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya); (7) jalan Allah (fi sabilillah); dan (8) ibnu as-sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan.

Pendayagunaan Zakat Pendayagunaan dana zakat dapat dibedakan dalam 4 kategori. Pertama, konsumtif-tradisional, yaitu membagikan zakat kepada mustahiq-nya untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan. Kedua, konsumtif kreatif, yaitu membagikan zakat kepada mustahiq-nya dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diwujudkan dalam bentuk peralatan sekolah dan beasiswa.

Ketiga, produktif-tradisional, yaitu membagikan zakat kepada mustahiq-nya dalam bentuk alat atau barang produktif, misalnya hewan ternak, mesin jahit, dan alat-alat pertukangan. Selain itu, proyek-proyek pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, madrasah, pesantren atau panti asuhan dapat pula dimasukkan ke dalam kategori ini.

Keempat, produktif-kreatif, yaitu membagikan zakat kepada mustahiq-nya dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun proyek sosial maupun ekonomi, misalnya membangun sarana usaha, seperti toko dan koperasi maupun untuk menambah modal usaha (Daud Ali, 1988). Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk mengembangkannya.

Secara umum, bentuk penyaluran dana zakat diwujudkan dalam tiga kegiatan, yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata. Untuk pengembangan ekonomi, zakat dapat diorientasikan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha, khususnya pada generasi muda dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan program pendampingan. 3.

METODE PENELITIAN Desain Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif-analitis dalam pengertian mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis berbagai aspek pengelolaan Badan Amil Zakat yang terdapat di Kalimantan Selatan. Penelitian deskriptif dimaksudkan

untuk melukiskan, menggambar-kan, membahas dan menguraikan gejala atau peristiwa dengan tepat dan jelas (Hadikusumo, 1995).

Tujuan penelitian kualitatif analitis lebih berupaya memahami situasi tertentu, bukan mencari sebab akibat sesuatu sebagaimana tujuan penelitian kuantitatif (Moeloeng, 1998). Badan Amil Zakat yang diteliti adalah 4 buah, yaitu BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, BAZ Kota Banjarmasin, BAZ Kota Banjarbaru, dan BAZ Kabupaten Banjar, Martapura.

Pemilihan keempat BAZ ini didasarkan pada faktor lokasi yang berdekatan sehingga mudah dijangkau peneliti. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah: a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis berupa berupa program kerja, laporan tahunan/bulanan, sistem dan prosedur pengelolaan dana yang diterapkan masing-masing lembaga. b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap aktivitas BAZ baik yang bersifat administratif di kantor maupun operasional di lapangan. c.

Wawancara dengan pengelola / pengurus BAZ untuk melengkapi data yang belum diperoleh dengan teknik lain, termasuk hal-hal yang menyangkut kebijakan atau keputusan yang diambil dalam menjalankan aktivitas BAZ. 4. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Sasaran Penyaluran Dana yang dikelola oleh BAZ secara umum dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu dana zakat dan dana infaq/shadaqah.

Pembagian ini diperlukan karena ditinjau dari hukum Islam, sumber dan penyaluran kedua kelompok dana tersebut Jurnal INTEKNA, Tahun IX, No. 1, Mei 2009 : 84 - 89 86 memang berbeda. Dari aspek penyalurannya, dana zakat hanya dapat diperuntukkan dan tidak boleh keluar dari dalam 8 (delapan) ashnaf, sedangkan dana infaq/shadaqah sifatnya lebih fleksibel dan dapat disalurkan untuk beragam kegiatan sepanjang untuk tujuan kebaikan (maslahat).

BAZ Kalimantan Selatan Kelompok penerima dana zakat di BAZ Kalimantan Selatan terdiri dari 5 Ashnaf /kelompok, yaitu Fakir & Miskin (disatukan dalam satu kelompok), Amil/Pengelola, Ibnu Sabil, dan Sabi- lillah. Selain itu, ada penyaluran tersendiri dari dana zakat yang tidak dijelaskan sebagai Ash- naf yang mana, yaitu Beasiswa Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dalam pandangan peneliti, dana tersebut sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam Ashnaf Ibnu Sabil (karena merupakan beasiswa) atau dapat juga diambilkan dari dana infaq/shadaqah agar terhindar dari kesamaran/ keragu-raguan. Jumlah dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 30.100.000, sedangkan dana yang tersalurkan sebesar Rp

27.112.500 atau sebanyak 90,07%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 2.987.500 (9,93%).

Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kalsel disalurkan untuk 3 kelompok, yaitu Bea- siswa, Pinjaman Ekonomi dan Amil/Pengelola. Jumlah dana infaq/shadaqah yang terkumpul sebesar Rp 126.906.956, sedangkan dana yang tersalurkan sebesar Rp 86.814.000 atau sebanyak 68,41%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 40.092.956 (31,59%). Fakir Miskin Sabilillah Ekonomi Produktif Amil Ibnu Sabil Gambar 1.

Penyaluran ZIS BAZ Kalsel BAZ Kota Banjarmasin Kelompok penerima dana zakat di BAZ Kota Banjarmasin terdiri dari 5 a shnaf /kelompok, yaitu Fakir & Miskin (disatukan), Amil / Pengelola, Ibnu Sabil, dan Sabilillah. Jumlah dana zakat yang terkumpul ditambah saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 137.723.150,- sedangkan dana yang tersalurkan Rp. 79.300.000,- atau sebanyak 57,58%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 58.423.150,- (42,42%).

Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kota Banjarmasin disalurkan untuk 3 kegiatan/ kelompok, yaitu Pinjaman Modal Kerja, Bantuan Operasi Katarak dan Amil/Pengelola. Jumlah total dana infaq/shadaqah yang terkumpul adalah Rp 57.837.108, sedangkan yang tersalurkan sebesar Rp 35.300.000 atau sebanyak 61,03%, sehingga saldo dana zakat yang tersisa sebesar Rp 22.537.108 (38,97%). Fakir Miskin Amil Ibnu Sabil Sabilillah Ekonomi Produktif Gambar 2.

Grafik Penyaluran ZIS BAZ Banjarmasin BAZ Kota Banjarbaru Dana zakat di BAZ Kota Banjarbaru terhitung relatif sedikit (Rp. 829.000,-) dan kemudian disalurkan hanya untuk Amil/Pengelola sebesar Rp. 103.625,- atau sebanyak 12,5%. Sebenarnya, penyaluran dana zakat semata-mata untuk Amil seperti ini dapat dikatakan tidak tepat sebab tugas dan kewajiban amil adalah menyalurkan zakat kepada para mustahik (terutama fakir-miskin) dan jika tugas itu telah dilaksanakan, maka barulah amil dapat mengambil haknya.

Apabila tidak ada tugas dan kewajiban yang ditunaikan, maka tidak pantas jika amil mengambil haknya. Sementara itu, dana infaq/shadaqah di BAZ Kota Banjarbaru disalurkan untuk 2 kegiatan/ kelompok, yaitu Penyaluran untuk Fakir Miskin (dalam bentuk beras) sebesar Rp 8.062.000,- dan untuk Amil/Pengelola sebesar Rp 857.000,- Total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp 9.919.000,- atau sebanyak 64,34% dari total dana yang terkumpul Rp 15.417.604,-. Fakir Amil Gambar 3.

Penyaluran ZIS BAZ Banjarbaru BAZ Kabupaten Banjar Mengingat terbatasnya kegiatan BAZ Kabupaten Banjar, maka dana yang terhimpun juga minim. Khusus untuk zakat

tidak ada dana yang masuk, namun karena saldo dari tahun-tahun sebelumnya cukup besar, maka BAZ dapat Pola Distribusi Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (Mochamad Arif Budiman) 87 membeli mobil ambulans (Rp 82.850.000,-) dan membantu Ibnu Sabil (Rp 300.000,-).

Untuk dana infaq/shadaqah dapat terkumpul Rp 8.618.000,-, namun tidak ada kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjar sehingga hingga akhir tahun saldo dana tidak mengalami perubahan. Ibnu Sabil Sabilillah Gambar 4. Penyaluran ZIS BAZ Kab. Banjar Jumlah dana yang disalurkan oleh keempat BAZ di Kalimantan Selatan berjumlah sebesar Rp 236.549.125,-.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 56.862.000,- (24,04%) disalurkan untuk fakir miskin. Untuk amil/pengelola, dana yang disalurkan berjumlah Rp 28.287.125,- (11,96%); untuk Ibnu Sabil, dana yang disalurkan berjumlah Rp 111.700.000,- (47,22%); untuk Sabilillah yang disalurkan Rp 90.850.000,- (38,41%), sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk pinjaman disalurkan sebesar Rp 33.000.000 (13,95%). Tabel 1.

Tabel sasaran penerima dana zakat dari semua BAZ. Ashnaf / Penerima BAZ Kalsel BAZ Bjm BAZ Bjb BAZ Banjar Fakir v v Miskin v v Amil v v v Muallaf Riqab Gharimin Sabilillah v v v Ibnu Sabil v v v Bentuk Program Penyaluran Salah satu tugas utama Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah membuat skala prioritas melalui program-program yang disusun berdasarkan data yang akurat.

Sedangkan dana infaq/shadaqah penyalurannya lebih fleksibel, bisa kepada salah satu atau beberapa Ashnaf zakat, bisa juga untuk hal-hal atau kelompok lain di luar Ashnaf zakat, sepanjang untuk tujuan kebaikan (kemaslahatan). BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan umumnya menyalurkan dana infaq/shadaqah untuk kebutuhan Fakir Miskin, Pinjaman Modal Kerja, Beasiswa, Bantuan Kesehatan, dan untuk penyaluran Amil/Pengelola. Tabel 2. Bentuk program penyaluran dana zakat dan infaq/shadaqah.

No Ashnaf Bentuk Program 1 Fakir-Miskin · Bantuan tunai · Bantuan bahan sembako (beras) · Khitanan massal 2 Amil Uang tunai 3 Sabilillah · Bantuan untuk sarana ibadah · Bantuan untuk sarana pendidikan/pondok pesantren · Bantuan untuk panti asuhan · Bantuan untuk da'i di daerah terpencil 4 Ibnu Sabil · Beasiswa siswa · Bantuan bekal perjalanan Tabel 3.

Bentuk program penyaluran dana No Bentuk Program 1 Bantuan langsung tunai (uang tunai) untuk fakir miskin 2 Pinjaman Modal Kerja 3 Beasiswa siswa SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/MA 4 Bantuan kesehatan (bantuan biaya operasi) 5 Penyaluran kepada Amil/Pengelola Sifat Penyaluran Penyaluran dana-dana zakat, infaq/shadaqah sudah

ada yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti yang dilakukan BAZ Kalsel dan Kota Banjarmasin.

Dana ini sifatnya adalah pinjaman dan harus dikembalikan kepada BAZ untuk kemudian disalurkan lagi kepada pengusaha kecil/mikro lainnya secara terus-menerus. Dibandingkan dengan total dana yang disalurkan, porsi untuk program ekonomi produktif jumlahnya masih terbatas, yaitu sekitar 21,82% di BAZ Kota Banjarmasin dan hanya 7,02% di BAZ Kalsel atau secara kumulatif hanya mengambil porsi 13,95%.

Hal ini menunjukkan, sebagian besar dana BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan masih disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif (86,05%), padahal program ini sangat strategis karena bersifat produktif dan memberdayakan sehingga sangat potensial untuk mengangkat status ekonomi para mustahiq. Idealnya, untuk tahun-tahun berikutnya BAZ dapat meningkatkan porsi kegiatan ekonomi produktif seperti ini dengan disertai pembinaan dan pendampingan yang baik.

Jurnal INTEKNA, Tahun IX, No. 1, Mei 2009 : 84 - 89 88 Kesenambungan Program Penyaluran Usaha pengentasan kemiskinan tentu saja membutuhkan proses yang tidak singkat. Se-jauh ini, program-program BAZ belum menunjukkan kesinambungan penyaluran dari tahun ke tahun. Dari program-program yang telah dilaksanakan, pemilihan dan penentuan mustahiq terlihat masih bersifat temporer dimana mustahiq yang sudah menerima dana tahun ini, tidak akan menerima bantuan serupa di tahun yang akan datang, padahal kondisinya belum mengalami perubahan yang berarti.

Selanjutnya, BAZ mencari mustahiq yang lain untuk dapat merasakan pula bantuan dari BAZ. Terdapat kecenderungan dimana BAZ berusaha semata-mata meratakan penyebaran bantuan ke berbagai wilayah atau kawasan permukiman dan belum berupaya untuk memberdayakan sekelompok mustahiq agar betul-betul berdaya sehingga memang tidak membutuhkan lagi bantuan dana dari BAZ.

Jadi, orientasinya masih bersifat pemerataan daripada pemberdayaan. Pilihan orientasi seperti ini kemungkinan didasari oleh dua hal. Pertama, banyaknya lapisan masyarakat mustahiq yang membutuhkan bantuan dan kedua, masih terbatasnya dana zakat dan infaq/shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan. 5.

PENUTUP Pola distribusi dana zakat dan infaq/shadaqah pada 4 buah BAZ di Kalimantan Selatan menunjukkan keragaman sesuai kondisi dan kebijakan pengelola masing-masing, baik dari sisi sasaran penyaluran dan bentuk program penyaluran. Sedangkan dari sisi sifat dan kesinambungan penyaluran secara umum memiliki kesamaan. Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas penyaluran pada masa yang akan

datang, maka BAZ-BAZ di Kalimantan Selatan hendaknya dapat melakukan: a.

Peningkatan kinerja dan profesionalisme seluruh jajaran amilnya. Sudah saatnya BAZ dikelola secara profesional dan ditangani oleh amil yang dapat bekerja secara penuh waktu (full time). b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penghimpunan dana zakat dan infaq/shadaqah dengan mengencangkan sosialisasi ke semua pihak. c.

Optimalisasi penyaluran dana bantuan yang bersifat produktif kepada mustahiq yang potensial. d. Pendataan dan pemetaan kebutuhan mustahiq secara lebih akurat. e. Penyusunan skala prioritas penyaluran dana bantuan kepada mustahiq yang paling membutuhkan. f. Pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq, terutama dalam aspek spiritualitas (pemahaman dan pengamalan ajaran agama), manajemen dan entrepreneurship sehingga kualitas personal mustahiq juga mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi ekonominya. 6. DAFTAR PUSTAKA -----.

"Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia". Jurnal In-tekna (Politeknik Negeri Banjarmasin) Tahun VI, No. 1, Mei. (2006) Ali, Mohammad Daud. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. (1988). al-Sabuni, Muhammad 'Ali. Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Jilid I. Damaskus. Maktabah al-Ghazali (1977). Biro Pusat Statistik, Kalimantan Selatan dalam Angka.

Banjarmasin (2004). Budiman, M. Arif. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," Jurnal Khazanah (IAIN Antasari Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari. (2005) Hadikusumo, Hilman. Metode Pembuatan Karya dan Skripsi Ilmu Hukum. Bandung, Mandar Maju (1995). Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani (2002) Qadir, Abdurrahman. Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada (1998).

Sudewo, Eri. Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar. Cipta: Institut Manajemen Zakat (2004). ___? Pola Distribusi Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (Mochamad Arif Budiman) 89

INTERNET SOURCES:

<1% - <https://marifbudiman.wordpress.com/publication/journals/>

<1% -

<https://www.ruangilmiah.com/2016/04/makalah-lengkap-pengelolaan-zakat-di.html>

<1% - <http://repository.unpas.ac.id/5590/7/BAB%20III.pdf>

<1% -

<https://zakat-mulhari.blogspot.com/2010/12/reaktualisasi-fikih-zakat-infaq-dan.html>

<1% - <https://hanahafifah.blogspot.com/feeds/posts/default>

<1% -

https://www.kompasiana.com/zaelani_ma/5b1e0221ab12ae3f0b3e0f32/mengenal-lembaga-pengelola-zakat-di-indonesia

<1% -

https://caridokumen.com/download/dinamika-minoritas-muslim-di-asia-tenggara-_5a456be5b7d7bc7b7abf1d47_pdf

<1% -

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3289959/hingga-agustus-2016-tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-jatim-rp-300-miliar>

<1% -

<https://contoh-contohskripsi.blogspot.com/2010/03/015-analisis-dos-attack-terhadap.html>

1% - <https://fathullah4n.blogspot.com/2015/06/zakat-infaq-dan-shadaqah.html#!>

<1% - <https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-dan-sedekah.htm>

<1% - <https://id.scribd.com/doc/249257759/ibadah-sebagai-ritual-dalam-islam-docx>

1% - <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/2697/2038>

<1% - https://www.academia.edu/3414421/Poverty_Mapping_based_on_Zakah_concept

<1% - <https://lintasumum.blogspot.com/>

<1% - <https://www.slideshare.net/rozalinagunawan/fatwa-mui-zakat>

<1% -

<https://panitiapendidikanislamranau.blogspot.com/2015/11/fungsi-dan-peran-masjid.html>

1% - <https://news.detik.com/opini/d-1203808/zakah-berjamaah->

<1% -

<https://ekokurniadi-notes.blogspot.com/2012/12/optimalisasi-model-hubungan-baznas.html>

<1% - <https://ahmadrajafi.wordpress.com/category/materi-masail-fiqhiyyah/page/2/>

<1% - <https://ukhriyatul.blogspot.com/2015/01/peran-dan-kontribusi-zakat-dalam.html>

1% - <https://mocharifbudiman.blogspot.com/>

<1% - <https://rienandachamatkhar.blogspot.com/2015/05/>

<1% - http://repository.upi.edu/981/6/T_PK_999612_Chapter3.pdf

<1% -

<https://id.scribd.com/doc/293111531/Muluk-2007-Menggugat-Partisipasi-Publik-dalam-Pemerintahan-Daerah-pdf>

<1% - <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/download/819/768>

<1% -

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4379/lcha%20Mustamin.docx?sequence=1>

<1% - https://issuu.com/harianbhirawacetak/docs/harian_bhirawa_edisi_7_juli_2014

<1% - <https://holmansabandi.blogspot.com/2013/12/makalah-baz-dabn-laz.html>

<1% -

<https://docplayer.info/135881635-Efektifitas-penyaluran-dana-zakat-di-baznas-provinsi-jawa-timur-skripsi-oleh-makhfudl-bayu-bahrudin-nim-c.html>

<1% - https://issuu.com/beritapagi/docs/rabu__29_maret_2017

<1% - https://mafiadoc.com/chapter-seven_5ba8a1c0097c4749748b463d.html